

## POLEMIK PRIORITAS PENAWARAN WIUPK KEPADA ORMAS KEAGAMAAN

**T. Ade Surya**Analis Legislatif Ahli Madya
teuku.surya@dpr.go.id

## Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (PP 25/2024) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP 25/2024 ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat karena mewadahi ketentuan mengenai prioritas organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mendapatkan penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Sebagaimana disebutkan dalam PP 25/2024 Pasal 83A, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Adapun WIUPK yang dimaksud merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B).

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai bahwa keputusan pemerintah memberikan prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran WIUPK, tidak tepat. Ormas keagamaan tidak memiliki modal yang cukup dan kapabilitas melakukan eksplorasi dan eksploitasi komoditas tambang. Sayap bisnis organisasi keagamaan tidak pernah masuk ke usaha pertambangan. Dikhawatirkan ormas keagamaan harus bekerja sama dengan perusahaan tambang yang memiliki modal dan kapabilitas. Pada akhirnya yang akan menikmati keuntungan terbesar justru perusahaan tambang yang diajak bermitra. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, menyatakan bahwa PP 25/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU Minerba disebutkan bahwa pengembalian wilayah PKP2B diprioritaskan untuk diberikan kepada BUMN dan BUMD. Jika BUMN dan BUMD tidak berminat, baru dilelang ke swasta. Badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan termasuk bagian dari swasta yang harus memenuhi semua persyaratan sehingga seharusnya tidak bisa diberikan privilese penawaran secara prioritas mendapatkan WIUPK dibandingkan badan usaha swasta lainnya. Dalam proses lelang pun terdapat hak negara berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang jika dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha swasta tertentu maka akan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Sejauh ini baru Nahdlatul Ulama (NU) yang mengajukan izin pengelolaan usaha tambang ke pemerintah. NU optimis mampu menjalankan usaha tambang secara profesional dan saat ini tengah membentuk badan hukum khusus dalam pengelolaan usaha tambang. Keinginan NU mengelola usaha tambang tidak lepas dari kebutuhan organisasi, di mana NU saat ini memiliki 3.000 pondok pesantren dan madrasah yang untuk mengelolanya memerlukan banyak sumber daya. Sementara itu, Muhammadiyah tidak akan terburu-buru mengajukan izin pengelolaan usaha tambang. Muhammadiyah masih mengukur kemampuan diri untuk melakukan pengelolaan usaha tambang agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, dan negara di kemudian hari. Ormas keagamaan lainnya, seperti Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), mengakui bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan

peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola usaha tambang tidak akan mudah diimplementasikan. Ormas keagamaan memiliki keterbatasan untuk melakukan pengelolaan usaha tambang yang sangat kompleks dan berimplikasi luas. Kalaupun dapat dilakukan, ormas keagamaan jangan sampai mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya untuk membina umat.

Menyikapi polemik di masyarakat, pemerintah memastikan bahwa badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan akan diperlakukan sama dengan badan usaha lainnya dalam mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk dapat memanfaatkan privilese sesuai ketentuan dalam PP 25/2024. Ada persyaratan ketat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan sebelum dapat diberikan IUPK. Persyaratan tersebut mencakup kemampuan teknis, finansial, hingga kapabilitas manajemen. Setelah mendapatkan IUPK pun badan usaha masih harus memenuhi kewajiban tertentu. Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap pemegang IUP termasuk IUPK, diwajibkan melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, yang meliputi kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan. Jika diperinci lebih jauh, kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan pertambangan yang harus dilakukan setiap pemegang IUPK cakupannya sangat luas dan tidak mudah dilakukan.

## tensi DPR

Pemerintah melalui PP 25/2024 memberikan prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran WIUPK. Kebijakan ini kemudian menimbulkan polemik di masyarakat. Selain dianggap bertentangan dengan UU Minerba, pengelolaan usaha tambang sangatlah kompleks dan berimplikasi luas. Sementara, badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan tidak pernah masuk ke usaha pertambangan sehingga tidak memiliki kapabilitas melakukan hal tersebut. Walaupun pemerintah menjamin akan menerapkan perlakuan yang sama seperti badan usaha lainnya dalam mendapatkan IUPK dan pemenuhan kewajiban setelah mendapatkan IUPK, perlu ada perhatian khusus atas kebijakan ini. Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi PP 25/2024 dan meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi. Komisi VII DPR RI juga perlu meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan tata kelola pertambangan nasional.

## Sumber

Bisnis Indonesia, 4 dan 6 Juni 2024; Kompas, 3 dan 7 Juni 2024; Kontan, 3 Juni 2024; dan Media Indonesia, 7 Juni 2024.







@pusaka\_bkdprri

**Polhukam** Prayudi Novianto M. Hantoro Ahmad Budiman

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang Juli Panglima S. Sri Nurhayati Q. Sulasi Rongiyati Nidya W. Sayekti Monika Suhayati

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake **Kesra** Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja Nur Sholikah P.S. Fieka Nurul A.